



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO  
NOMOR : 188/ /Kept/403.404.4/ 2023  
T E N T A N G  
TIM PELAKSANA OJEK IBU HAMIL  
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak adalah dengan program ANCT;  
b. Bahwa pelaksanaan ANCT penting untuk deteksi dini resiko pada ibu hamil;  
c. Bahwa sebagian ibu hamil di wilayah Desa Tawangrejo belum melakukan ANCT, disebabkan tidak ada transportasi/ tidak ada yang mengantar;  
d. Bahwa diperlukan ide kreatif untuk bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil mencapai akses fasilitas pelayanan kesehatan;  
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tawangrejo tentang Tim Pelaksana Ojek Ibu Hamil Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Permenkes RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
5. Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Magetan Tahun 2017.
7. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Kepala Desa Tawangrejo Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Ibu Hamil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Ojek Ibu Hamil pada Diktum KESATU adalah driver Jekmil yang telah ditunjuk oleh Bidan Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- KETIGA : Driver Jekmil yang dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Kader Kesehatan yang telah mendapat pelatihan

Kesehatan Ibu dan Anak dan Safety Riding yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan / Puskesmas dan Polres / Polsek;

- KEEMPAT : Tim Pelaksana Ojek Ibu Hamil bertugas melakukan antar jemput dan pendampingan pada ibu hamil selama proses ANCT di Puskesmas;
- KELIMA : Selama melaksanakan pelayanan, driver Jekmil harus berkoordinasi dengan Bidan Desa/ Bidan Puskesmas setempat;
- KEENAM : Sasaran utama layanan Jekmil adalah ibu hamil;
- KETUJUHUH : Desa dapat mengembangkan layanan inovasi jekmil sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masing-masing wilayah;
- KEDELAPAN : Pengembangan layanan dan tarif inovasi Jekmil dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Desa, Tenaga Kesehatan Puskesmas (Bidan/Perawat desa), dan Driver Jekmil;
- KESEMBILAN : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo  
Pada tanggal 02 Januari 2022  
KEPALA DESA TAWANGREJO



SUDJARWO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawangrejo  
Kec. Takeran Kab. Magetan  
Nomor : 188/ /Kept/403.404.4/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA OJEK IBU HAMIL  
DESA TAWANGREJO, KECAMATAN TAKERAN, KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1	SUNDARI	Kader	Driver Ojek Ibu Hamil
2	SUNARTI	Kader	Driver Ojek Ibu Hamil

Ditetapkan di Tawangrejo  
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA TAWANGREJO

**SUDJARWO**